



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (RAD-TB)  
KOTA CIREBON TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis (RAD-TB) Kota Cirebon Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Terpadu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Laboratorium Di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 436);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 53);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV dan AIDS) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 59);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA CIREBON TAHUN 2018-2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis adalah Program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB Kota Cirebon Tahun 2018-2022 adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TB, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kota dalam penanggulangan TB.

## Pasal 3

Tujuan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB Kota Cirebon Tahun 2018-2022 adalah untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya Penanggulangan TB di Daerah Kota.

## BAB III

## ISU STRATEGIS

## Pasal 4

Isu Strategis dalam Penanggulangan TB di Daerah Kota Tahun 2018-2022 antara lain:

- a. penemuan kasus TB cukup tinggi;
- b. belum adanya Regulasi yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan TB
- c. pencegahan dan pengobatan TB secara optimal;
- d. masih banyak pasien TB tidak diketahui status HIV-nya;
- e. keberhasilan pengobatan TB belum optimal;
- f. hasil pemantauan mutu eksternal laboratorium belum optimal.

## BAB IV

## INDIKATOR DAN TARGET

## Pasal 5

- (1) Indikator Penanggulangan TB terdiri dari indikator dampak, indikator utama dan indikator operasional.
- (2) Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang menggambarkan keseluruhan dampak atau manfaat kegiatan penanggulangan TB, yang akan diukur dan dianalisis secara berkala, yaitu:
  - a. angka prevalensi TB;
  - b. angka insidensi TB; dan
  - c. angka mortalitas TB.
- (3) Indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian strategi nasional penanggulangan TB di tingkat pusat, provinsi dan kota/kabupaten, termasuk di Daerah Kota yaitu:

- a. cakupan pengobatan semua kasus TB;
  - b. angka notifikasi semua kasus TB yang diobati;
  - c. angka keberhasilan pengobatan TB semua kasus;
  - d. cakupan penemuan kasus TB resistan obat;
  - e. angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat;
  - f. persentase pasien TB yang mengetahui status HIV.
- (4) Indikator operasional merupakan indikator pendukung untuk tercapainya indikator dampak dan indikator utama dalam upaya mencapai keberhasilan program penanggulangan TB baik, di tingkat pusat, provinsi dan kota/kabupaten, termasuk di Daerah Kota, yaitu:
- a. jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati;
  - b. persentase kasus pengobatan ulang TB yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molekuler/konvensional;
  - c. persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua;
  - d. persentase Pasien TB-HIV dapat ARV selama pengobatan TB;
  - e. persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang;
  - f. persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti Pemantauan Mutu Eksternal (PME) dengan hasil baik;
  - g. cakupan penemuan kasus TB anak; dan
  - h. persentase anak usia <5 tahun mendapat pengobatan pencegahan dibandingkan estimasi anak <5 tahun yang memenuhi syarat diberikan pengobatan pencegahan.

#### Pasal 6

Target Indikator Utama dan Target Indikator Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 7

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB Daerah Kota Tahun 2018-2022 dijabarkan dalam strategi, program, dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat umum, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, instansi vertikal dan/atau badan hukum dapat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. melaksanakan sosialisasi di lingkungannya;
  - b. memberikan bantuan pembiayaan program kegiatan penunjang; dan
  - c. memberikan fasilitasi.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB (RAD-TB) Kota Cirebon Tahun 2018-2022 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator utama dan target indikator operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Setiap penelitian yang memerlukan data di lingkup Pemerintah Daerah Kota dalam rangka penanggulangan TB dapat dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah yang memberi data.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 21 Desember 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
 NOMOR 49 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (RAD-TB)  
 KOTA CIREBON TAHUN 2018-2022

A. TARGET INDIKATOR UTAMA

NO.	INDIKATOR	DASAR (Oktober 2017)	TARGET CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan pengobatan semua kasus TB (% <i>Case Detection Rate/ CDR</i> )	105%	110%	110%	110%	110%	110%
2.	Angka notifikasi semua kasus TB yang diobati ( <i>Case Notification Rate/ CNR</i> ) per 100.000 penduduk	317/100000 pddk	380	380	380	380	380
3.	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% <i>Succes Rate</i> )	64% (2016)	90%	90%	90%	90%	90%
4.	Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)	45% (2017)	50%	60%	70%	80%	80%
5.	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% <i>Succes Rate</i> )	90% (2016)	90%	90%	90%	90%	90%
6.	Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	30% (2017)	50%	60%	70%	80%	90%

## B. TARGET INDIKATOR OPERASIONAL

NO.	INDIKATOR	DASAR (September 2017)	TARGET CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	993 (2017)	1203	1203	1203	1203	1203
2.	Persentase kasus TB pengobatan ulang yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molekuler/metode konvensional (%)	0	50%	65%	75%	85%	100%
3.	Persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua (%)	45% (2017)	50%	65%	75%	85%	100%
4.	Persentase Pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB (%)	86% (2017)	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang (%)	15 %	60%	70%	80%	90%	90%
6.	Persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik (%)	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR	DASAR (September 2017)	TARGET CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Cakupan penemuan kasus TB anak (%)	106%	110%	110%	110%	110%	110%
8.	Cakupan anak < 5 tahun yang mendapatkan pengobatan pencegahan INH	0	5%	7%	9%	11%	12%
9.	Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan	7,6 %	10%	10%	10%	10%	10%

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 49 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (RAD-TB)  
KOTA CIREBON TAHUN 2018-2022

STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (RAD-TB)  
KOTA CIREBON TAHUN 2018-2022

STRATEGI 1 : PENGUATAN KEPEMIMPINAN PROGRAM TB KOTA CIREBON

No.	Strategi/ Program/ Kegiatan		T a h u n					Perangkat Daerah		Sumber Anggaran
			2018	2019	2020	2021	2022	Utama	Pendukung	
1.	<b>Penguatan Kepemimpinan Program TB Kota Cirebon</b>									
1.1	Penyusunan dan penetapan kebijakan atau peraturan yang dibutuhkan untuk penguatan program penanggulangan TB Kota Cirebon							Dinas Kesehatan	Bagian Hukum Setda; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; Dinas Ketenaga Kerjaan; Perangkat Daerah tehnik; Organisasi Profesi dan BPJS.	APBD, OPD Mitra
	1.1.1	Advokasi RAD kepada pengambil kebijakan dan stake holder terkait di Kota Cirebon								
	1.1.2	Konsultasi dan advokasi untuk legalisasi RAD menuju PERDA								
	1.1.3	Penerbitan Peraturan Walikota								
	1.1.4	Sosialisasi dan lounching Peraturan Walikota tentang RAD Penanggulangan TB								
	1.1.5	Advokasi dengan Perangkat Daerah terkait								
	1.1.6	Pembentukan Tim Penanggulangan TB Kota Cirebon								
	1.1.7	Evaluasi Implementasi RAD Penanggulangan TB Kota Cirebon								
	1.1.8	Penyusunan RAD Lanjutan								

## STRATEGI 2 : PENINGKATAN AKSES LAYANAN TOSS – TB YANG BERMUTU

No.	Strategi/ Program/ Kegiatan		Target					Perangkat Daerah		Sumber Anggaran
			2018	2019	2020	2021	2022	Utama	Pendukung	
2.	<b>Peningkatan Akses Layanan TOSS-TB yang Bermutu</b>									
2.1	Pelibatan Organisasi Profesi Kesehatan dalam Program Pengendalian TB sebagai salah satu unsur jejaring PPM									
	2.1.1	Workshop peningkatan kapasitas profesi tenaga kesehatan						Dinas Kesehatan	BKPPD, Organisasi Profesi, CTB, Sekretariat Daerah.	APBD, OPD, Faskes mitra
	2.1.2	Pelatihan DOTS bagi profesi tenaga kesehatan						Dinas Kesehatan	UPT-UPT Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, BKPPD	APBD, OPD mitra
2.2	Penemuan dan pengobatan kasus TB Sensitif dan Resisten Obat									
	2.2.1	Penemuan, diagnosis dan pengobatan dini kasus TB Sensitif dan Resisten Obat di fasyankes						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, Faskes mitra
	2.2.2	Penguatan Manajemen kepatuhan dan efek samping obat TB						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, Organisasi mitra

	2.2.3	Peningkatan dukungan Lintas sektor untuk Program Penanggulangan Kasus TB						Dinas Kesehatan	Bagian Pemerintahan Umum Setda; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi-UMKM, Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan, PD Pembangunan.	APBD, OPD mitra, CSR
	2.2.4	Monitoring pelaksanaan perawatan dan pengobatan TB dan TB RO						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, Faskes mitra
	2.3	Penemuan Penderita melalui Kolaborasi Layanan								
	2.3.1	Kolaborasi layanan dengan Program ISPA						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD mitra
	2.3.2	Kolaborasi Layanan dengan Program HIV AIDS						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, Faskes mitra
	2.3.3	Kolaborasi Layanan dengan Program Deabitus Milletus.						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, Faskes mitra

	2.3.4	Penemuan kasus TB aktif berbasis keluarga dan masyarakat						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, Faskes mitra
	2.3.4	Peningkatan mutu layanan diagnosis TB						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, Organisasi mitra

### STRATEGI 3 : PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO

No.	Strategi/ Program/Kegiatan		Target					Perangkat Daerah		Sumber Anggaran
			2018	2019	2020	2021	2022	Utama	Pendukung	
3.	<b>Pengendalian Faktor Resiko</b>									
	3.1	Promosi lingkungan dan hidup sehat								
	3.1.1	Produksi dan diseminasi materi PHBS terkait TB						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, Organisasi, Faskes mitra
	3.1.2	Peningkatan kualitas lingkungan sehat						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, Organisasi, Faskes mitra
	3.1.3	Pelaksanaan GERMAS							Manajemen dan Fungsional faskes Organisasi Profesi	APBD, OPD, Organisasi, Faskes

	3.2	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) TB									
		3.2.1	Penguatan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB di Faskes						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, organisasi, Faskes mitra
		3.2.2	Penguatan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB di Tempat Khusus						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, organisasi profesi, faskes mitra
		3.2.3	Penguatan Surveilans TB						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, organisasi profesi, faskes mitra
	3.3	Pemberian kekebalan melalui vaksinasi BCG									
		3.3.1	Penguatan program TB dengan program imunisasi						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD mitra

## STRATEGI 4 : PENINGKATAN KEMITRAAN MELALUI FORUM KOORDINASI TB

No.	Strategi/Program/Kegiatan		Target					Perangkat Daerah		Sumber Anggaran
			2018	2019	2020	2021	2022	Utama	Pendukung	
4.	<b>Peningkatan Kemitraan Melalui Forum Koordinasi TB</b>									
4.1	Peningkatan kemitraan TB melalui Pokja Forum Koordinasi TB									
	4.1.1	Pembentukan Forum Koordinasi TB / Revitalisasi Forum Koordinasi TB						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, organisasi, Faskes mitra
	4.1.2	Koordinasi rutin Pokja						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD mitra
	4.1.3	Pemetaan Kemitraan						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri	APBD, OPD, organisasi, faskes mitra

## STRATEGI 5 : PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TB

No.	Strategi/ Program/ Kegiatan		Target					Perangkat Daerah		Sumber Anggaran
			2018	2019	2020	2021	2022			
5.	<b>Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TB</b>									
5.1	Peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat dalam Penanggulangan TB									
	5.1.1	Peningkatan kapasitas pasien, mantan pasien dan keluarga						Dinas Kesehatan	UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan; dan Kelurahan	APBD, OPD mitra
	5.1.2	Pengembangan kelompok dukungan sebaya pasien TB/TB-RO						Dinas Kesehatan	UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan; dan Kelurahan	APBD, OPD mitra

		5.1.3	Pengembangan kelompok masyarakat peduli TB						Dinas Kesehatan	UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan; dan Kelurahan	Dinas PD Fasilitas Organisasi Profesi, Mandiri Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, dan	APBD, OPD mitra
		5.1.4	Peningkatan keterlibatan Tokoh Masyarakat (Toma) dan Tokoh Agama (Toga) dalam penanggulangan TB						Dinas Kesehatan	UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan; dan Kelurahan	Dinas PD Fasilitas Organisasi Profesi, Mandiri Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, dan	
		5.1.5	Pengembangan peran serta masyarakat dalam diseminasi dan implementasi Piagam Hak dan Kewajiban Pasien TB						Dinas Kesehatan	UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas PD Fasilitas Organisasi Profesi, Mandiri Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, dan	

										Perindungan Anak; Kecama-tan; dan Kelura-han		
		5.1.6	Pemberian penghargaan untuk lembaga / perorangan yang peduli TB							Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecama-tan; dan Kelura-han	
	5.2	Peningkatan Peran Masyarakat dalam dukungan Pengobatan TB										
		5.2.1	Pemetaan wilayah Penderita TB dan TB RO							Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecama-tan; dan Kelura-han	
		5.2.2	Penelusuran Kasus TB oleh Kader							Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi,	

										Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan; dan Kelurahan		
		5.2.3	Pendampingan Pasien TB/TB RO oleh pendidik sebaya / kelompok dukungan pasien							Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan; dan Kelurahan	
	5.3	Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat terkait Penanggulangan TB										
		5.3.1	Lokakarya Penanggulangan TB bagi masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat.							Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	APBD, OPD mitra

										Perindungan Anak; Kecamatan; dan Kelurahan	
		5.3.2	Pelatihan manajemen pengolahan kelembagaan							UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan; dan Kelurahan	APBD, OPD mitra
	5.4	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan prilaku									
		5.4.1	Pengembangan konseling TB di masyarakat.						Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, PD Terkait, Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Klinik Mandiri Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan; dan Kelurahan	APBD, OPD mitra

## STRATEGI 6 : Penguatan Manajemen Program Melalui Penguatan Sistem Kesehatan

No.	Strategi/ Program/ Kegiatan		Target					Perangkat Daerah		Sumber Anggaran
			2018	2019	2020	2021	2022	Utama	Pendukung	
<b>6.</b>	<b>Penguatan manajemen program melalui penguatan sisten kesehatan</b>									
6.1	Penguatan sistem Surveilans TB									
	6.1.1	Penggandaan buku petunjuk teknis surveilans TB bagi pengelola program TB						Dinas Kesehatan	UPT Kesehatan, Fasyankes dan Klinik Mandiri	APBD, OPD
6.2	Penguatan sistem pengumpulan data TB berbasis teknologi									
	6.2.1	Pengembangan sistem informasi TB						Dinas Kesehatan	UPT Kesehatan, Fasyankes dan Klinik Mandiri	APBD, OPD, faskes mitra
6.3	Pengelolaan Data SITB									
	6.3.1	Pengumpulan, Pengolahan, Analisa, Umpan Balik dan Desiminasi Data Penanggulangan TB						Dinas Kesehatan	UPT Kesehatan, Fasyankes dan Klinik Mandiri	APBD, OPD, organisasi mitra
6.4	Peningkatan Kapasitas SDM									
	6.4.1	Peningkatan kompetensi SDM						Dinas Kesehatan	UPT Kesehatan, Fasyankes dan Klinik Mandiri	

	6.5	Pengelolaan Logistik Program Penanggulangan TB									
		6.5.1	Pengelolaan Logistik Program Penanggulangan TB							Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan, Fasyankes dan Klinik Mandiri

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 DAN HAK ASASI MANUSIA,



*(Handwritten signature in blue ink)*  
 CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19621001 199703 1 003